



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Nama : Rizki Mahenza;
Tempat / Tanggal lahir : Kuala Tadu, 13 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Gampong Kuala Tadu, Kecamatan Tadu
Raya, Kabupaten Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 18 Juli 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 21 Juli 2020 dibawah Register No. 23/Pdt.P/2020/PN Skm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah dilahirkan di Kuala Tadu, 13-12-2003,, Jenis Kelamin Laki-laki yang diberi Nama RIZKY MAHENZA Yaitu anak dari pasangan Suami Istri ALM. ISBAL dan SARLINA.
- Bahwa tentang nama , tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1115-LT - 27022012-0071 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Maret 2012.
- Bahwa keinginan pemohon mengganti nama , tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon dari RIZKI MAHENZA 13-12-2003 menjadi RIZKI MAHEZA, 20 AGUSTUS 2001 dikarenakan ketidakcocokan dengan IJAZAH.
- Bahwa untuk sahnya ganti nama , tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue.

Untuk memperkuat Dalil dari pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. FotoCopy surat keterangan dari kepala desa RIZKI MAHEZA No. 021/160/2020;
2. FotoCopy Kartu Keluarga No. 11115081901110007 pada tanggal 19-01-2011;
3. FotoCopy Surat Keterangan Nikah No : 021/165/2020;
4. FotoCopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama RISKI MAHENZA No. 1115-LT - 27022012-0071;
5. Foto copy ijazah SD. MI.12/01.16/PP.01.1/010/2013
6. Foto copy ijazah SMP, Nomor : DN-06 Di/13 0006800;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat ditetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dari RIZKI MAHENZA 13-12-2003 menjadi RIZKI MAHEZA 20 AGUSTUS 2001;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 1115-LT - 27022012-0071 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115081901110007 atas nama kepala keluarga Sarlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 19 Januari 2011, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Mahenza No.1115-LT-27022012-0071 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil

Hal. 2 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya tertanggal 01 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. FotoCopy Surat Keterangan Nikah No : 021/165/2020 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Kuala Tadu Kecamatan Tadu Raya tanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizki Maheza tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk Nomor: 021/160/2020 atas nama Rizki Maheza tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris a.n Keuchik Gampong Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya diberi tanda P-5
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah atas nama Rizki Maheza MI.12/01.16/PP.01.1/010/2013 dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kuala Tadu Kabupaten Nagan Raya tertanggal 07 Juni 2013, , selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Ijazah sekolah Menengah Pertama atas nama Rizki Maheza DN-06 DI/13 006800 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kuala, Kecamatan Kuala tadu Kabupaten Nagan Raya tertanggal 11 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7, berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup tanpa ada aslinya sehingga tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sarlina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa Saksi merupakan Ibu Kandung Pemohon
 - Bahwa saksi telah menikah dengan Isbal (alm) pada tanggal 06 juni 2000;
 - Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah dikarenakan pemohon hendak membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan tetapi terkendala dikarenakan terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan

Hal. 3 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir pemohon antara yang tertera di Ijasah sekolah dengan akta kelahiran maupun didalam kartu keluarga;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk permohonan tentang Ganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang bernama Rizki Maheza yang mana tanggal dan tahun lahirnya berbeda antara dokumen yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Nagan Raya dengan dokumen pendidikan berupa ijasah yang diterbitkan oleh kepala sekolah baik dari sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah maupun sekolah menengah pertama;
- Bahwa identitas yang benar adalah sebagaimana yang tertuang pada Ijasah sekolah pemohon;
- Bahwa identitas anak saksi yang sebenarnya bernama Rizki Maheza bukan Rizki Mahenza, dan bukan lahir pada tanggal 13 Desember 2003 melainkan pada tanggal 20 Agustus 2001;
- Bahwa identitas yang tertuang di dalam Akta Kelahiran dan Kartu keluarga tersebut khususnya pada identitas pemohon tidak tepat dikarenakan pada saat akeh sedang konflik dan saksi tidak mempunyai catatan kelahiran terhadap anak saksi yaitu Rizki Maheza, sehingga akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut dibuat setelah pemohon bersekolah ;

2. Saksi Nur Linda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- Bahwa Saksi merupakan bibi Pemohon, dimana saksi adik kandung dari Ibu Pemohon;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah dikarenakan pemohon hendak membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan tetapi terkendala dikarenakan terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon antara yang tertera di Ijasah sekolah dengan akta kelahiran maupun didalam kartu keluarga;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk permohonan tentang Ganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang bernama Rizki Maheza yang mana tanggal dan tahun lahirnya berbeda antara dokumen yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Nagan Raya dengan dokumen pendidikan berupa ijasah yang diterbitkan oleh kepala sekolah baik dari sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah maupun sekolah menengah pertama;

Hal. 4 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas yang benar adalah sebagaimana yang tertuang pada ijasah sekolah pemohon;
- Bahwa identitas ponakan saksi yang sebenarnya bernama Rizki Maheza bukan Rizki Mahenza, dan bukan lahir pada tanggal 13 Desember 2003 melainkan pada tanggal 20 Agustus 2001;
- Bahwa identitas yang tertuang di dalam Akta Kelahiran dan Kartu keluarga tersebut khususnya pada identitas pemohon tidak tepat dikarenakan pada saat aceh sedang konflik dan saksi tidak mempunyai catatan kelahiran terhadap anak saksi yaitu Rizki Maheza, sehingga akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut dibuat setelah pemohon bersekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang diperbuat untuk itu, juga merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, smenetera bukti P-4 dan P-5 hanya fotokopi tanpa ada aslinya dapat dipertimbangkan sebagai persangkaan serta 2 (dua) orang saksi Sarlina dan Nur Linda ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti Ganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang semula bernama Rizki Mahenza tanggal lahir 13 Desember 2003 menjadi Rizki Maheza tanggal lahir 20 Agustus 2001 sesuai dengan dokumen pendidikan berupa ijasah yang diterbitkan oleh kepala sekolah baik dari sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah maupun sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Sarlina dan Nur Linda dan alat bukti persangkaan, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pemohon telah dilahirkan di Kuala Tadu, 20-08-2001, Jenis Kelamin Laki-laki yang diberi Nama RIZKY MAHEZA Yaitu anak dari pasangan Suami Istri ALM. ISBAL dan SARLINA.
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk permohonan tentang Ganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang semula bernama Rizki Mahenza tanggal lahir 13 Desember 2003 menjadi Rizki Maheza tanggal lahir 20 Agustus 2001 sesuai dengan dokumen pendidikan berupa ijazah yang diterbitkan oleh kepala sekolah baik dari sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama;
- Bahwa identitas yang tertuang di dalam Akta Kelahiran dan Kartu keluarga tersebut khususnya pada identitas pemohon tidak tepat dikarenakan pada saat akeh sedang konflik dan saksi tidak mempunyai catatan kelahiran terhadap anak saksi yaitu Rizki Maheza, sehingga akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut dibuat setelah pemohon bersekolah ;
- Bahwa tujuan pemohon adalah hendak membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan tetapi terkendala dikarenakan terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon antara yang tertera di Ijazah sekolah dengan akta kelahiran maupun didalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa permohonan a qua;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-satu yakni apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili perkara permohonan ini maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi tahun 2007 bahwa surat permohonan ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 21 Juli 2020 dibawah Register No. 23/Pdt.P/2020/PN Skm, telah ditanda tangani oleh pemohon dan domisili Pemohon berada di Gampong Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua yakni apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau menurut ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “*setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau mengubah nama,

Hal. 7 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, bulan dan tahun lahirnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1115081901110007 atas nama kepala keluarga Sarlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 19 Januari 2011,; P-2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Mahenza No.1115-LT-27022012-0071 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 01 Maret 2012, dan P-3 FotoCopy Surat Keterangan Nikah No : 021/165/2020 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Kuala Tadu Kecamatan Tadu Raya tanggal 20 Juli 2020, pada pokoknya menerangkan bahwa dari pernikahan Sarlina dan Isbal (alm) lahir anak laki-laku diberinama Rizki Mahenza tanggal 13 Desember 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah atas nama Rizki Maheza MI.12/01.16/PP.01.1/010/2013 dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kuala Tadu Kabupaten Nagan Raya tertanggal 07 Juni 2013 dan P-7 Fotocopy Ijazah sekolah Menengah Pertama atas nama Rizki Maheza DN-06 DI/13 006800 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kuala, Kecamatan Kuala tadu Kabupaten Nagan Raya tertanggal 11 Juni 2016, pada pokoknya menerangkan bahwa nama pemohon mempunyai nama Rizki Maheza lahir tanggal 20 Agustus 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 Fotocopy formulir permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rizki Maheza tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuala Tadu, Kecamatan Tadu Raya dan P-5 Fotocopy Surat Keterangan Penduduk Nomor: 021/160/2020 atas nama Rizki Maheza tanggal 15 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris a.n Keuchik Gampong Kuala Tadu, yang dinilai sebagai alat persangkaan pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon saat ini sedang mengajukan permohonan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa identitas pemohon yang sebenarnya bernama Rizki Maheza bukan Rizki Mahenza, dan bukan lahir pada tanggal 13 Desember 2003 melainkan pada tanggal 20 Agustus 2001, dilahirkan di Kuala Tadu dan merupakan anak dari pasangan Suami Istri ALM. ISBAL dan SARLINA ;

Hal. 8 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah dikarenakan pemohon hendak membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan tetapi terkendala dikarenakan terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon antara yang tertera di Ijasah sekolah dengan akta kelahiran maupun didalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan bukti persangkaan diketahui bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk permohonan tentang Ganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang semula bernama Rizki Mahenza tanggal lahir 13 Desember 2003 menjadi Rizki Maheza tanggal lahir 20 Agustus 2001 sesuai dengan dokumen pendidikan berupa ijasah yang diterbitkan oleh kepala sekolah baik dari sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan bukti persangkaan diketahui bahwa identitas yang tertuang di dalam Akta Kelahiran dan Kartu keluarga tersebut khususnya pada identitas pemohon tidak tepat dikarenakan pada saat aceh sedang konflik dan saksi tidak mempunyai catatan kelahiran terhadap anak saksi yaitu Rizki Maheza, sehingga akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut dibuat setelah pemohon bersekolah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan bukti persangkaan diketahui bahwa tujuan pemohon adalah hendak membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan tetapi terkendala dikarenakan terdapat perbedaan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon antara yang tertera di Ijasah sekolah dengan akta kelahiran maupun didalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan bukti persangkaan diketahui bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk permohonan tentang Ganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang bernama Rizki Maheza yang mana tanggal dan tahun lahirnya berbeda antara dokumen yang diterbitkan dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Nagan Raya dengan dokumen pendidikan berupa ijasah yang diterbitkan oleh kepala sekolah baik dari sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah maupun sekolah menengah pertama dan hal tersebut menjadi penghalang bagi pemohon untuk memperoleh Kartu tanda Penduduk (KTP);

Hal. 9 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 telah menentukan bahwa setiap penduduk Indonesia harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berisi nama lengkap dan identitas lengkap dari setiap orang dan bagi orang yang sudah cukup umur memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 5 jo. pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (ketiga) Pemohon pada pokoknya Pemohon meminta pengadilan agar memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-27022012-0071 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati bukti P1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi, maka permintaan tersebut haruslah dimaknai sebagai permintaan untuk mengganti tanggal dan bulan lahir dari anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-27022012-0071 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, karena menurut pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya setelah adanya permintaan dari penduduk yang bersangkutan dan adanya salinan penetapan pengadilan maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan diubah redaksinya;

Menimbang, terhadap petitum ke-4, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka petitum ke-1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Hal. 10 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang semula Rizki Mahenza lahir tanggal 13 Desember 2003 menjadi RIZKI MAHEZA lahir tanggal 20 Agustus 2001 sesuai dengan yang tertera pada Ijazah Sekolah atas nama Rizki Maheza;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon atas nama Rizki maheza tersebut kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut dalam Akta kelahiran No. 1115-LU-27022012-0071 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Adrinaldi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm, tanggal 21 Juli 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

dto

dto

Almusaddaq, S.H.

Adrinaldi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Hal. 11 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Materai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 351.000,00

Terbilang (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 putusan permohonan Nomor 23/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)